

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis dari bab IV dapat diambil kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam yang terbagi atas 3 (tiga) ketentuan hukum materiil Islam yang meliputi ketentuan pernikahan, kewarisan dan perwakafan, secara garis besar terkandung konsep *maqashid al-syari'ah* baik konsep yang umum meliputi *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier) maupun konsep yang lebih terperinci yang meliputi lima aspek dalam kehidupan yaitu *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) atau *hifdz al-irdhi* (pemeliharaan kehormatan) dan *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta) yang pada dasarnya semuanya mempunyai tujuan yang sama dalam penerapan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Jika ditinjau dari lima unsur pokok dalam konsep *maqashid al-syari'ah* yang terdiri dari *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifdz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifdz al-maal* (pemeliharaan harta) maka, keharusan izin poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57, dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan khusus atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal terwujudnya kepastian hukum, ketertiban,

perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan itu sendiri, sesuai dengan beberapa konsep *maqashid al-syari'ah* yang berupa pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan keturunan atau dalam istilah ulama' lain menjaga kehormatan.

B. Saran- Saran

Pentingnya penyempurnaan dari isi muatan peraturan Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan permasalahan izin poligami agar mempertimbangkan dari berbagai aspek dan kalangan sekaligus mempertimbangkan kepentingan kaum wanita sebagai pihak yang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan di dunia. Karena Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam yang sudah seharusnya memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, sesuai dengan tujuan dari agama Islam yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*).